

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2000  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal, yaitu pengawasan yang mandiri, berwibawa dan akuntabel, maka dipandang perlu mengadakan perubahan nomenklatur Badan Pengawas Provinsi Sumatera Selatan menjadi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Oktober 2004 Nomor 061/2745/SJ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 3, 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 3

Inspektorat Provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 4

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan umum, pemerintahan daerah yang meliputi bidang-bidang pemerintahan dan pertanahan, keuangan, kekayaan dan BUMD, kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan fisik, aparatur;
- c. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur dan/atau instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. pelaksanaan pengusutan terhadap membenaran laporan dan pengaduan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan di bidang pemerintahan dan pertanahan, keuangan, kekayaan dan BUMD, kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan fisik, aparatur;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Inspektorat Provinsi, terdiri dari :
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan;
    2. Subbagian Kepegawaian;
    3. Subbagian Umum;
    4. Subbagian Keuangan.
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Agraria, membawahkan :
    1. Subbidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
    2. Subbidang Agraria.
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan, membawahkan :
    1. Subbidang Pengelolaan dan Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah;
    2. Subbidang Verifikasi dan Perhitungan Anggaran.
  - e. Inspektur Pembantu Bidang Perlengkapan, membawahkan :
    1. Subbidang Pengadaan dan Penghapusan;
    2. Subbidang Inventarisasi dan Pemeliharaan.
  - f. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Perusahaan Daerah, membawahkan :
    1. Subbidang BUMD;
    2. Subbidang Pajak dan Retribusi;
    3. Subbidang Pendapatan.
  - g. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, membawahkan :
    1. Subbidang Pembangunan Fisik;
    2. Subbidang Pembangunan Non Fisik;
    3. Subbidang Sarana Produksi dan Lingkungan Hidup
  - h. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur, membawahkan :
    1. Subbidang Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur;
    2. Subbidang Mutasi Pegawai.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Maret 2005

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 2 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**SOFYAN REBUIN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERIE D

**REKAMEN SUSUNAN ORGANISASI**  
**INSPEKTORAT PROVINSI**  
**SUMATERA SELATAN**

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

KELOMPOK  
JABATAN FUNGSIONAL

--	--	--	--	--	--

SUBBAGIAN  
PENYUSUNAN  
PROGRAM DAN  
LAPORAN

SUBBAGIAN  
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN  
UMUM

SUBBAGIAN  
KEUANGAN

INSPEKTUR PEMBANTU  
BIDANG PEMERINTAHAN  
DAN AGRARIA

SUBBIDANG  
PEMERINTAHAN DAN  
OTONOMI DAERAH

SUBBIDANG  
AGRARIA

INSPEKTUR PEMBANTU  
BIDANG KEUANGAN

SUBBIDANG  
PENGELOLAAN DAN  
PELAKSANAAN KEU. PUSAT  
DAN KEU. DAERAH

SUBBIDANG  
VERIFIKASI DAN  
PERHITUNGAN  
ANGGARAN

INSPEKTUR PEMBANTU  
BIDANG PERLENGKAPAN

SUBBIDANG  
PENGADAAN DAN  
PENGHAPUSAN

SUBBIDANG  
INVENTARISASI DAN  
PEMELIHARAAN

INSPEKTUR PEMBANTU  
BIDANG PEREKONOMIAN  
DAN PERUSAHAAN  
DAERAH

SUBBIDANG  
BUMD

SUBBIDANG  
PAJAK DAN RETRIBUSI

SUBBIDANG  
PENDAPATAN

INSPEKTUR PEMBANTU  
BIDANG PEMBANGUNAN

SUBBIDANG  
PEMBANGUNAN FISIK

SUBBIDANG  
PEMBANGUNAN NON  
FISIK

SUBBIDANG  
SARANA PRODUKSI DAN  
LINGKUNGAN HIDUP

INSPEKTUR PEMBANTU  
BIDANG APARATUR

SUBBIDANG  
PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN  
APARATUR

SUBBIDANG  
MUTASI PEGAWAI

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

NOMOR : 3 Tahun 2005

TANGGAL : 29 Maret 2005